

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PEMIDANAAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DARI PIDANA MATI MENJADI PIDANA PENJARA DALAM WAKTU TERTENTU (PUTUSAN MA NOMOR: 45 PK/Pid.Sus/2009)**  
**(JURIDICAL ANALYSIS VERDICT IN IMPOSING PUNISHMENT OF NARCOTIC CRIME CAPITAL PUNISHMENT BE IMPRISONMENT (Verdict Of Indonesia Supreme Court Number: 45 PK/Pid.Sus/2009))**

Vika Ayu Wandari, Sapti Prihatmini, Samsudi  
Jurusan Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Jember (UNEJ)  
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121  
E-mail: rosita.indrayati@yahoo.com

**Abstrak**

Kejahatan tindak pidana narkotika tidak hanya mengincar orang dewasa, tetapi juga mengincar anak-anak. Mereka mengkonsumsi narkotika sebagai obat penguat atau untuk daya tahan tubuh mereka pada saat beraktifitas, tujuannya agar tidak mudah lemas dan tidak mudah terserang penyakit, anak-anak mencoba mengikuti gaya hidup di masyarakat dengan cara ikut mengkonsumsi barang haram. KUHAP membedakan upaya hukum biasa dan luar biasa, dimana upaya hukum biasa adalah pemeriksaan tingkat banding dan kasasi. Upaya hukum luar biasa adalah pemeriksaan tingkat kasasi demi kepentingan hukum dan peninjauan kembali putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Upaya hukum pada peninjauan kembali putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap terdapat adanya bukti baru (novum) yang dihadirkan oleh terpidana, karena terpidana tersebut kurang puas dengan vonis penjurutan pidana mati terhadapnya sehingga terpidana tersebut melakukan upaya hukum.

**Kata Kunci :** Narkotika, Peninjauan Kembali

**Abstract**

*crime narcotic crime not only target adults, but also targeting children, they consume narcotics as a tonic or for their endurance during activity, the goal is not easy to limp and not susceptible to the disease, the children try to follow the way of life in the community by participating consuming illicit goods. Criminal code distingvishes remedies ordinary and extraordinary, which is the visual remedy of appeal and cassation level examination. Extraordinary legal remedy is the examination of appeal in the remedy is the examination of appeal in the interest of law and judicial review court decision binding. Legal efforts on re juridical review court decision binding contained new evidence (novum) presented by the convict, because the in maters are not satisfied with the verdict death againt him so that the convicted person to the legal actions.*

**Keywords:** narcotics, juridical review

**Pendahuluan**

**1.1 Latar Belakang**

Kejahatan tindak pidana narkotika tidak hanya mengincar orang dewasa, tetapi juga mengincar anak-anak. Mereka mengkonsumsi narkotika sebagai obat penguat atau untuk daya tahan tubuh mereka pada saat beraktifitas, tujuannya agar tidak mudah lemas dan tidak mudah terserang penyakit, anak-anak mencoba mengikuti gaya hidup di masyarakat dengan cara ikut mengkonsumsi barang haram.

KUHAP membedakan upaya hukum biasa dan luar biasa, dimana upaya hukum biasa adalah pemeriksaan tingkat banding dan kasasi. Upaya hukum luar biasa adalah pemeriksaan tingkat kasasi demi kepentingan hukum dan

peninjauan kembali putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Upaya hukum pada peninjauan kembali putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap terdapat adanya bukti baru (novum) yang dihadirkan oleh terpidana, karena terpidana tersebut kurang puas dengan vonis penjurutan pidana mati terhadapnya sehingga terpidana tersebut melakukan upaya hukum.

Pada kasus yang dianalisis dengan Putusan MA No. 45 PK/Pid.Sus/2009, dalam kasus ini, terdakwa bernama Hillary K. Chimezie seorang Warga Negara Asing asal Nigeria, umur 34 Tahun atau lahir pada tanggal 10 Februari 1969, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Nigeria, yang bertempat tinggal di Wisma Kelapa Gading Tower 8 Km. 2508 Kelapa gading, Jakarta Utara, beragama Kristen, pekerjaan sebagai bisnis sepatu. Terpidana Hillary K.

Chimezie diduga melakukan tindak pidana narkotika oleh jaksa penuntut umum dan didakwa dengan dakwaan gabungan yang menyatakan bahwa Hillary K. Chimezie secara sah dan melawan hukum mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara jual beli atau menawarkan narkotika golongan I berupa heroin yang dilakukan secara terorganisasi dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2002 jam 11.00 WIB petugas menangkap Marlina di Villa Melati Mas BSD Tangerang dan menemukan heroin 1 (satu) bungkus plastik (50 gram). Pada tanggal 29 Agustus 2002 jam 17.00 WIB, petugas menggeledah rumah Izuchukwu Okoloaja di Villa Melati Mas Blok A2 No. 17 BSD Tangerang dan menemukan heroin 4500 gram diatas eternit dan 1 (satu) timbangan. Petugas juga menggeledah rumah Michael Titus Igweh dan menemukan heroin 1 (satu) bungkus dengan berat -9 gram yang disimpan di wastafel cucian piring. Pada tanggal 31 Agustus 2002 jam 17.00 WIB, petugas menggeledah rumah Izuchukwu Okoloaja dan menemukan 13 bungkus plastik dengan berat 1.300 gram heroin yang ada di talang dapur. Pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2002 jam 14.00 WIB Izuchukwu dan Michael Titus Igweh menerima heroin dari Hillary K. Chimezie sebanyak 3,4 Kg dari dalam koper hitam. Pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2002 jam 14.00 WIB Izuchukwu Okoloaja dan Michael Titus Igweh menerima heroin dari Hillary K. Chimezie sebanyak 3 Kg dari dalam koper coklat.

Berdasarkan kasus posisi diatas, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tangerang yang mendakwa terdakwa dengan dakwaan gabungan/kombinasi. Surat dakwaan kesatu primair, perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 82 ayat (3) huruf a Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP jo. Pasal 84 ayat (2) KUHP.

Dalam surat dakwaan kesatu subsidair, perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan pidana menurut ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP jo. Pasal 84 ayat (2) KUHP. Atau kedua primair, perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 78 ayat (3) Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotikajo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Dalam surat dakwaan kedua subsidair, perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 78 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum mengacu pada Pasal 82 ayat (3) huruf a Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan kesatu primair; menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hillary K. Chimezie berupa pidana mati sementara ditambah dengan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan; menetapkan barang bukti berupa : heroin seberat 5.859 gram.

Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 426/Pid.B/2003/PN. TNG pada tanggal 23 Oktober 2003, hakim memutus terdakwa Hillary K. Chimezie secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika dan mengabulkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hillary K. Chimezie berupa pidana mati sementara ditambah dengan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan; menetapkan barang bukti berupa : heroin seberat 5.859 gram. Hillary K. Chimezie mengajukan Banding di Pengadilan Tinggi Bandung. Namun Pengadilan Tinggi Bandung menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 23 Oktober 2003 No. 426/Pid.B/2003/PN.TNG.

Kasasi Hillary K. Chimezie ditolak oleh Putusan Mahkamah Agung RI No. 643 K/Pid/2004 tanggal 19 Juli 2004. dan didalam Putusan Peninjauan Kembali, hakim mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali/terpidana Hillary K. Chimezie, membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 643 K/Pid/2004 tanggal 19 Juli 2004, hakim Mahkamah Agung menyatakan terpidana Hillary K. Chimezie secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana kejahatan: secara hak dan melawan hukum mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara jual beli atau menukar narkotika Golongan I berupa heroin yang dilakukan secara bersama-sama, berlanjut serta terorganisasi; memidana terpidana Hillary K. Chimezie dengan pidana mati menjadi pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun; menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh terpidana dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan; memidana terpidana Hillary K. Chimezie dengan pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dengan denda apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terpidana, maka diganti dengan pidana selama 3 (tiga) bulan kurungan; menetapkan barang bukti berupa : heroin seberat 5.859 gram, dan barang bukti heroin sebesar 5.223 gram telah dimusnakan; membebani pemohon peninjauan kembali/ terpidana untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Berdasarkan uraian latar belakang maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisa masalah tersebut dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi, dengan judul "ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PEMIDANAAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DARI PIDANA MATI MENJADI PIDANA PENJARA DALAM WAKTU TERTENTU (Putusan Nomor: 45 PK/PID.SUS/2009)".

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah dasar pengajuan Peninjauan Kembali oleh pemohon terpidana sudah sesuai dengan Pasal 263 KUHP?
2. Apakah dasar pertimbangan hakim mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali yang mengubah pidana

mati menjadi pidana penjara dalam waktu tertentu sudah sesuai dengan sistem pemidanaan?

### 1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian antara pengajuan Peninjauan Kembali oleh pemohon Peninjauan Kembali dengan Pasal 263 KUHP.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian antara dasar pertimbangan hakim dalam peninjauan kembali mengubah pidana mati menjadi pidana penjara dalam waktu tertentu dengan sistem pemidanaan.

### 1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini untuk menganalisa dan menelaah Putusan Peninjauan Kembali No. 45/PK/Pid.Sus/2009 mengenai tindak pidana narkotika. Metode penelitian meliputi pendekatan masalah, bahan hukum dan analisa bahan hukum sehingga mendapatkan gambaran yang sistematis serta hasil yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Metode penelitian yang tepat diharapkan dapat memberikan alur pemikiran secara berurutan dalam usaha pencapaian pengkajian. Suatu metode perlu digunakan dalam penelitian skripsi ini agar skripsi ini dapat mendekati suatu kesempurnaan dalam penulisannya.

#### 1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini bersifat *yuridis normatif*. Peter Mahmud Marzuki menuliskan tentang yuridis normatif adalah penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma dalam hukum positif yang berlaku. Tipe penelitian normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan masalah yang akan dibahas dalam skripsi.<sup>[1]</sup> Peter Mahmud Marzuki menuliskan pula tentang penelitian hukum adalah suatu proses untuk menentukan aturan hukum, aturan-aturan hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>[2]</sup>

#### 1.4.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian skripsi ini adalah pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dan studi kasus (*case study*).

1. Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) adalah suatu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumentasi untuk memecahkan isu yang dihadapi.<sup>[3]</sup>
2. Studi Kasus (*case study*) merupakan pendekatan yang menelaah terhadap studi kasus yang dilihat dari aspek-aspek hukum tertentu. Berbeda dengan pendekatan kasus, studi kasus hanya menelaah 1 kasus saja, tetapi jika pendekatan kasus adalah beberapa kasus ditelaah untuk dipergunakan sebagai referensi bagi suatu isu hukum.<sup>[4]</sup>

### 1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Menurut Peter Mahmud Marzuki bahan hukum merupakan sarana suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya.<sup>[5]</sup>

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas yaitu perundang-undangan, catatan-catatan resmi dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Peraturan Kitab Hukum Acara Pidana (KUHP);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika;
4. Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 45 PK/Pid.Sus/2009

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Penulisan skripsi ini penulis menggunakan buku-buku literatur dan hukum hukum.<sup>[6]</sup>

#### 1.4.4. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan suatu cara yang digunakan untuk menentukan jawaban atas permasalahan yang dihadapi :

- a. Mengidentifikasi fakta hukum dalam hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
- b. Pengumpulan bahan-bahan hukum yang sekiranya dibandeng mempunyai relevan juga bahan-bahan non-hukum;
- c. Melakukan telaah atas permasalahan yang akan dibahas yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- d. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi dalam menjawab permasalahan yang ada;
- e. Memberikan perskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.<sup>[7]</sup>

## PEMBAHASAN

### 2.1 Kesesuaian antara pengajuan Peninjauan Kembali oleh pemohon terpidana Peninjauan Kembali dengan Pasal 263 KUHP.

Berawal barang bukti ditemukan di Villa Melati Mas BSD Tangerang Hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2002 sekira jam 11.00 WIB oleh petugas polisi berhasil menangkap Marlina dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik berisi heroin (dengan berat bruto 50 gram). Polisi melakukan pengeledahan di rumah Izucukwu Okoloaja alias Kholisan Nkomo yang ada di daerah Villa Melati Mas Blok A2 No. 17 BSD Tangerang, dirumah tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastik berisi heroin (berat bruto 50 gram) disalah satu kamar didalam tas milik Izuchkwu Okoloaja alias Kholisan Nkomo. Polisi langsung melakukan pengeledahan ditempat tinggal Michael Titus Igweh di BSD Sektor 12/4 No. 23 Tangerang. Tetapi dirumah tersebut, polisi tidak mendapatkan barang bukti. Pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2002 sekira pukul 17.00 WIB polisi melakukan

penggeledahan dirumah saksi Izuchukwu Okoloaja di Villa Melati Mas Blok A2 No. 17 BSD Tangerang maupun dirumah saksi Michael Titus Igweh di BSD Sektor 12/4 No. 23 Tangerang, yang mana dirumah saksi Izuchukwu Okoloaja ditemukan heroin dengan berat bruto 4500 gram dari atas eternity beserta timbangan. Dirumah saksi Michael Titus Igweh juga ditemukan barang bukti 1 bungkus plastik berisi heroin berat bruto -9 gram yang disimpan di wastafel cucian piring didapur. Pada tanggal 31 Agustus 2002 sekira pukul 17.00 WIB polisi juga melakukan penggeledahan dirumah Izuchukwu Okoloaja dan ditemukan barang bukti warna abu-abu berisi 13 bungkus plastik dengan berat bruto 1.300 gram heroin yang diletakkan ditalang dapur. Pada tanggal 29 dan 31 Agustus 2002 bahwa keseluruhan barang bukti tersebut berupa heroin diterima dari Hillary K. Chimezie yang di Apartemen Kelapa Gading Tower B Kamar 2508 Kelapa Gading Jakarta Utara.

Yang mana dengan rincian sebagai berikut:

Pada hari Minggu, tanggal 28 Juli 2002 sekira jam 14.00 WIB, Izuchukwu Okoloaja alias Kholisan Nkomo dan Michael Titus Igweh menerima heroin dari Hillary K. Chimezie sebanyak 3,4 Kg yang tersimpan dalam koper warna hitam. Dan pada tanggal 11 Agustus 2002 jam 14.00 WIB juga menerima heroin dari terdakwa Hillary K. Chimzie sejumlah 3 Kg yang tersimpan dalam koper warna coklat. Heroin yang diterima Izuchukwu Okoloaja alias Kholisan Nkomo dan Michael Titus Igweh dari hari minggu tanggal 28 Juli 2002 kemudian heroin tersebut dibawa kerumah Michael Titus Igweh di BSD Sektor 12/4 No. 23 Tangerang. Setelah dicek isinya Michael Titus Igweh membantu Izuchukwu Okoloaja alias Kholisan Nkomo memasukkan ke dalam kantong plastik dan ditimbang dengan ukuran 100 gram dan 50 gram setiap kantong. Setelah selesai membungkus heroin dimasukan kedalam 2 kaos kaki warna biru dan abu-abu lalu dimasukan kedalam tas plastik warna putih dan dibawa oleh Izuchukwu Okoloaja dan Kholisan Nkomo kerumahnya di Villa Melati Mas Blok A2/17 BSD Tangerang yang disimpan di eternity. Heroin yang diterima pada hari Minggu, tanggal 11 Agustus 2002 dibawa kerumah Michael Titus Igweh di BSD Sektor 12/4 No. 23 Tangerang dan dimasukan kedalam 1 (satu) kaos kaki warna hitam dan sebagian heroin dimasukan kedalam tas plastik yang dibawa oleh Izuchukwu Okoloaja alias Kholisan Nkomo kerumahnya Villa Melati Mas Blok A2/17 BSD Tangerang dan disimpan di eternit. 1 (satu) bungkus plastik heroin berat bruto 9 gram yang ditemukan dirumah Michael Titus Igweh yang disimpan di wastafel cucian piring didapur. Barang bukti yang disita dan dirampas oleh petugas kepolisian dirumah Izuchukwu Okoloaja alias Kholisan Nkomo dan Michael Titus Igweh yang diserahkan oleh Hillary K. Chimezie telah diperiksa secara laboratorium mengandung heroin golongan I No. urut 19 Lampiran Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Narkotika. Berdasarkan berita acara pemeriksaan setelah diperiksa di Laboratorium dengan No. Lab. 3572/KNF/2002 tanggal 3 September 2002 dan No. Lab 3826/KNF/2002 tanggal 7 Oktober 2002 menyimpulkan bahwa barang bukti yang di sita dan dirampas oleh petugas kepolisian dari terdakwa Hillary K. Chimezie adalah benar mengandung Heroin dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 19 Lampiran Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Dalam perkara putusan peninjauan kembali No. 45 PK/Pid.Sus/2009 dakwaan yang digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk mendakwa terdakwa adalah dakwaan gabungan/kombinasi yaitu: Kesatu Primair: Pasal 82 ayat (3) huruf a Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) jo. Pasal 84 ayat (2) KUHAP. Kesatu Subsidair: Pasal 82 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP jo. Pasal 84 ayat (2) KUHAP.

Atau:

Kedua Primair: Pasal 78 ayat (3) Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Kedua Subsidair: Pasal 78 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Berdasarkan uraian diatas dan beserta barang bukti yang ditemukan dirumah para saksi dan terdakwa, maka Jaksa Penuntut Umum mendakwakan terdakwa dengan bentuk dakwaan Gabungan/ Kombinasi.

Pada tanggal 29 September 2003 Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa Hillary K. Chimezie bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana narkotika secara tanpa hak dan melawan hukum mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, membeli, menjual, menyerahkan, menerima, menjadi perantara jual beli atau menukar narkotika golongan I berupa heroin yang dilakukan secara terorganisasi. Terdakwa Hillary K. Chimezie menuntut terdakwa dengan pidana mati sementara dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus tiga rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan, dan menetapkan barang bukti berupa heroin 5.859 gram. Pada tanggal 23 Oktober 2003 Hakim Pengadilan Negeri Tangerang membacakan putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 426/Pid.B/2003 yang isinya mengabulkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang memvonis pidana mati dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus tiga rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan, dan menetapkan barang bukti berupa heroin 5.859 gram. Dan putusan tersebut diperkuat oleh Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 316/PID/2003/PT.BDG tanggal 12 Januari 2004 yang isinya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 23 Oktober 2003 No. 426/Pid.B/2003/PN. Tng dan menyatakan terdakwa tetap dalam tahanan. Dan pada putusan Mahkamah Agung RI No. 643 K/Pid/2004 tanggal 19 Juli 2004 menakan permohonan kasasi terdakwa Hillary K. Chimezie.

Berdasarkan uraian diatas, apabila dikaitkan pada kasus pemidanaan ditinjau dari Undang-Undang Narkotika dirumuskan dalam Pasal 80 huruf a Undang-Undang Narkotika sebagaimana pasal yang menjadi dasar pemidanaan oleh hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 45/Pid.Sus/2009.

Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 426/Pid.B/2003/PN.Tng tanggal 23 Oktober 2003 bahwa hakim Pengadilan Negeri Tangerang mengabulkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan hukuman pidana mati dan denda Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 3

(tiga) bulan kurungan. Karena terdakwa Hillary K. Chimezie terbukti secara sah dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I (satu) berupa heroin yang dilakukan secara terorganisasi. Karena dinilai putusan hakim tersebut terlalu memberatkan terdakwa, maka terdakwa melakukan upaya hukum Banding ke tingkat yang lebih tinggi yaitu ke Pengadilan Tinggi Bandung. Berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 316/PID/2003/PT.BDG tanggal 12 Januari 2004 menyatakan bahwa menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 23 Oktober 2003 No. 426/Pid.B/2003/PN.Tng dan menetapkan terdakwa tetap ditahan.

Dan setelah Putusan Banding dikeluarkan ternyata hasilnya sama saja dengan putusan Pengadilan Negeri Tangerang, maka terdakwa tidak menerima Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Bandung tersebut, dan terdakwa melakukan upaya hukum selanjutnya yaitu upaya hukum Kasasi. Putusan Mahkamah Agung RI No. 643 K/Pid/2004 tanggal 19 Juli 2004 bahwa kasasi yang diajukan oleh terdakwa ke Mahkamah Agung, oleh hakim Mahkamah Agung menyatakan menolak permohonan Kasasi dari pemohon kasasi/terdakwa Hillary K. Chimezie.

Berdasarkan uraian diatas dalam Putusan Peninjauan Kembali No. 45 PK/Pid.Sus/2009 terdakwa Hillary K. Chimezie melakukan tindak pidana narkoba yang mana terdakwa Hillary K. Chimezie divonis pidana mati oleh Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang diperkuat oleh Hakim Pengadilan Tinggi Bandung. Berdasarkan uraian diatas terdakwa Hillary K. Chimezie di vonis pidana mati hakim Pengadilan Negeri Tangerang dan Pengadilan Tinggi Bandung.

Berdasarkan putusan Pengadilan Peninjauan Kembali No. 45 PK/Pid.Sus/2009 hakim membuat suatu putusan yaitu putusan berupa putusan pemidanaan yang terdakwa diharuskan tetap dalam tahanan. Hal ini sesuai dengan bentuk putusan pemidanaan yang diatur dalam Pasal 193 KUHAP. Pemidanaan berarti terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, yang dapat dipilih pengadilan memerintahkan atau menetapkan terdakwa yang ditahan, supaya “tetap berada dalam tahanan”. Jadi, kalau pada saat pengadilan menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap terdakwa yang kebetulan sedang ditahan, pada saat putusan dijatuhkan atau diucapkan sekaligus dibarengi dengan perintah supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan. Putusan pemidanaan yang diputus oleh hakim peninjauan kembali sudah sesuai dengan sistem pemidanaan yang mana terpidana Hillary K. Chimezie mendapatkan putusan pemidanaan yaitu dengan pidana mati, tetapi disertai dengan menetapkan terpidana Hillary K. Chimezie tetap dalam tahanan.

Berdasarkan pada syarat-syarat sahnya putusan yang ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP yang menetapkan bahwa putusan pemidanaan yang ada pada putusan Peninjauan kembali No. 45 PK/Pid.Sus/2009, seperti sudah dijelaskan pada putusan pemidanaan harus lengkap mematuhi ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP, mulai dari huruf a sampai l. kalau keseluruhannya ketentuan itu tidak dimuat dalam pemidanaan putusan “batal demi

hukum”. Dapat dikatakan bahwa putusan Peninjauan kembali No. 45 PK/Pid.Sus/2009 dilihat dari syarat-syarat sahnya putusan yang ada pada pasal 197 huruf a sampai dengan huruf l tidak sesuai dengan syarat-syarat sahnya putusan, karena didalam isi putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 426/Pid.B/2003/PN.Tng pada huruf d tidak menjelaskan tentang hal-hal yang meringkan terdakwa dan hal-hal yang memberatkan terdakwa. Seharusnya didalam suatu putusan harus disertai dan dicantumkan hal-hal yang meringkan terdakwa dan hal-hal yang memberatkan terdakwa karena itu sudah tercantum secara dalam ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP. Dan disini hakim tidak teliti dan cermat dalam membuat suatu putusan pemidanaan, maka putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 426/Pid.B/2003/PN.Tng batal demi hukum karena isinya tidak sesuai dengan ketentuan syarat-syarat sahnya putusan.

Berdasarkan uraian diatas maka sehubungan dengan suatu pemidanaan terdakwaan Hillary K. Chimezie dalam putusan Pengadilan Peninjauan Kembali, dimana suatu putusan pemidanaan yang sudah ditentukan oleh KUHAP yaitu tercantum pada Pasal 197 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP dan apabila ada dalam satu hal tersebut pada ketentuan yang tercantum dalam pasal KUHAP tidak terpenuhi maka putusan tersebut dapat dinyatakan putusan tersebut tidak sah atau batal demi hukum. Pembuktian dalam perkara pidana, pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Melalui pembuktian ditentukan nasib terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang tidak cukup bukti membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, maka terdakwa akan dibebaskan dari hukuman. Sebaliknya, kalau terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP, maka terdakwa dinyatakan bersalah. Kepadanya akan dijatuhkan hukuman. Oleh karena itu, hakim harus berhati-hati, cermat, dan matang menilai dan mempertimbangkan nilai pembuktian. Meneliti sampai dimana batas minimum kekuatan pembuktian atau bewijskracht dari setiap alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP.<sup>[12]</sup> Berbicara mengenai sistem pembuktian bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara meletakkan hasil pembuktian terhadap perkara yang sedang diperiksa.

Berdasarkan uraian diatas mengenai sistem pembuktian yang dianut dan dilakukan oleh Hakim peninjauan kembali dalam membuktikan bahwa terpidana Hillary melakukan suatu tindak pidana narkoba, bahwa hakim menganut sistem pembuktian yang dianut oleh KUHAP, hal ini sesuai dengan Pasal 183 KUHAP yang berbunyi “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang melakukannya”.

Dalam Putusan peninjauan Kembali No. 45 PK/Pid.Sus/2009 dapat diuraikan alat bukti sebagai berikut sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) KUHAP undang-undang menentukan 5 (lima) jenis alat-alat bukti yang sah yaitu:

a. Keterangan saksi, Keterangan saksi disini adalah keterangan saksi yang diperiksa oleh petugas kepolisian yaitu keterangan saksi dari Marlina, keterangan dari saksi

Michael Titus Igweh dan Keterangan saksi dari Izuchukwu Okoloaja alias Kholisan Nkomo.

b. Keterangan ahli, Keterangan ahli disini dimana barang bukti yang disita oleh petugas kepolisian berupa heroin yang diperiksa di Laboratorium, bahwa petugas laboratorium menyimpulkan barang bukti heroin tersebut merupakan heroin yang terlampir dalam golongan I nomor urut 19 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

c. Surat, Petugas kepolisian tidak menemukan surat dalam pengeledahan dirumah para saksi.

d. Petunjuk, Petunjuk yang didapat oleh petugas kepolisian mengenai barang heroin itu didapatkan dan di terima melalui para saksi-saksi yang membantu terpidana Hillary K. Chimezie.

e. Keterangan terdakwa, Keterangan terdakwa dimana terdakwa Hillary K. Chimezie membenarkan bahwa heroin yang ditemukan dan disita pada waktu pengeledahan dirumah para saksi-saksi yang ikut terlibat dalam membantu perbuatan Hillary K. Chimezie dalam menjual heroin adalah milik terdakwa Hillary K. Chimezie.

Pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam putusan No. 45 PK/Pid.Sus/2009 adalah sebagai berikut:

a. Saksi-saksi Marlana, Izuchukwu Okoloaja alias Kholisan Nkomo yang tidak hadir dipersidangan karena sudah meninggal dunia pada taraf penyidikan, keterangan saksi tersebut dalam BAP penyidikan hanya diberikan dibawah sumpah kemudian dibacakan dipersidangan;

b. Saksi Michael Titus Igweh menerangkan tidak mengakui BAP penyidikan karena isinya tidak sesuai dengan keinginan saksi dan saksi sudah berusaha membantah tetapi penyidikan menulis lain, dan saksi menunjukan bekas-bekas luka yang dialami namun demikian berdasarkan keterangan saksi Putu Sinariyati penyidik Polda Metro Jaya yang memeriksa saksi Michael Titus Igweh menerangkan tidak pernah menekan atau mengancam saksi di penyidikan oleh karena itu alasan pencabutan BAP tidak beralasan hingga Majelis Hakim berpendapat BAP penyidikanlah yang mempunyai kekuatan pembuktian;

c. Keterangan saksi dan terdakwa yang berbeda dengan BAP penyidikan sebagaimana diatas. dan juga adanya pengingkaran terhadap surat saksi Michael Titus Igweh yang diberikan kepada penerjemahnya saksi Tjep Djuanda, Majelis Hakim sependapat dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 19 Agustus 1987 No. 1043 K/Pid/1985 antara lain disebutkan "pencabutan keterangan pengakuan terdakwa yang tidak beralasan adalah merupakan bukti petunjuk akan kesalahan terdakwa;

d. Berdasarkan keterangan terdakwa tersebut dihubungkan dengan keterangan Putu Sinariyati yang tidak pernah menekan atau mengancam terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat keterangan terdakwa yang benar adalah keterangan terdakwa yang ada dalam BAP penyidikan;

e. Keterangan terdakwa yang benar dalam BAP penyidikan merupakan keterangan dalam BAP penyidikan merupakan keterangan terdakwa di luar sidang;

f. Mengenai bukti petunjuk selain Majelis Hakim telah mendapatkan bukti petunjuk akan kesalahan terdakwa sebagaimana didasarkan pada Putusan Mahkamah Agung No. 1043 K/Pid/1985 diatas juga akan mencari bukti

petunjuk lain dalam perkara berkaitan dengan pekerjaan terdakwa. Majelis berpendapat sanksi-sanksi tersebut dapat membuktikan tentang pekerjaan, tetapi tidak ada kaitannya dengan perkara yang didakwakan kepada terdakwa, oleh karena itu dikesampingkan;

g. Bukti surat berupa data print out hubungan telepon antara terdakwa dengan saksi Izuchukwu Okoloaja alias Kholisan Nkomo sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara Majelis Hakim tidak sependapat dengan penasihat hukum terdakwa yang berpendapat data print out tidak dapat digunakan sebagai bukti karena tidak didukung bukti lainnya berupa HP atau kartu HP terdakwa karena data print out telepon selular terdakwa Hillary K. Chimezie tersebut merupakan bukti otentik adanya hubungan telepon antara terdakwa dengan saksi-saksi. Data print out tersebut dapat dipakai sebagai bukti petunjuk ada hubungan telepon antara terdakwa Hillary K. Chimezie dengan saksi Izuchukwu Okoloaja alias Kholisan Nkomo dan sekaligus mematahkan keterangan terdakwa Hillary K. Chimezie yang mengatakan sebelum terdakwa ditangkap tidak mengenal saksi Izuchukwu Okoloaja alias Kholisan Nkomo maupun saksi Michael Titus Igweh;

h. Berdasarkan alat bukti saksi-saksi, surat keterangan terdakwa dan petunjuk (keterangan terdakwa di luar sidang sebagaimana dalam BAP penyidikan yang kesemuannya bersesuaian satu sama lain sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa alat bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam mempertimbangkan dakwaan yang ditujukan kepada terdakwa Hillary K. Chimezie..dst".

Berdasarkan uraian diatas mengenai tata cara mengajukan peninjauan kembali yang diatur di dalam pasal 264 KUHAP pada putusan peninjauan kembali No. 45 PK/Pid.Sus/2009 dimana pemohon peninjauan kembali/terdakwa Hillary K. Chimezie mengajukan permintaan peninjauan kembali ke panitera Pengadilan Negeri Tangerang yang mana surat permohonan peninjauan kembali dikirim oleh pemohon peninjauan kembali atau terdakwa Hillary K. Chimezie pada tanggal 31 Oktober 2008 dan diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 03 Nopember 2008. dan setelah itu panitera Pengadilan Negeri Tangerang membuat akta permintaan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Mengenai tenggang waktu diatur dalam Pasal 264 ayat (3) KUHAP. Secara tegas ketentuan ini menetapkan bahwa permintaan mengajukan peninjauan kembali "tanpa batas waktu". Jadi pemohon peninjauan kembali dalam mengajukan permintaan peninjauan kembali tidak ada batas waktu dalam mengajukan permintaan ini, karena sudah diatur didalam Pasal 264 ayat (3) KUHAP.

Dalam Pasal 263 KUHAP menjelaskan tentang alasan-alasan Peninjauan Kembali yaitu:

1) Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.

2) Permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar:

a. Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masing-masing berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum

atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;

b. Apabila dalam berbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan yang telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain;

c. Apabila putusan itu dengan jelas memperhatikan suatu kekhilafan hakim atas suatu kekeliruan yang nyata.

3) Atas dasar alasan yang sama sebagaimana tersebut pada ayat (2) terhadap suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permintaan peninjauan kembali apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan.

Pasal 263 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa “Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung”. Putusan Peninjauan Kembali No. 45 PK/Pid.Sus/2009 sudah sesuai dengan unsur Pasal 263 ayat (1) KUHAP, kesesuaian yang dimaksud adalah putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, yang mana upaya hukum peninjauan kembali hanya dapat diajukan terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam mengajukan permohonan peninjauan kembali, pemohon peninjauan kembali/terpidana Hillary K. Chimezie mengajukan permohonan kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang. Upaya hukum peninjauan kembali dapat diajukan terhadap putusan Pengadilan Negeri yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dapat diajukan terhadap putusan Pengadilan Tinggi yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dan dapat diajukan terhadap putusan Mahkamah Agung yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP yang memuat alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar permintaan peninjauan kembali yang dituangkan pemohon dalam surat permintaan peninjauan kembali. Dalam surat permintaan atau permohonan peninjauan kembali pemohon peninjauan kembali dapat menyebutkan secara jelas dasar alasan permintaan. Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHAP menyatakan bahwa “apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masing-masing berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan”. Putusan Peninjauan Kembali No. 45 PK/Pid.Sus/2009 sudah sesuai dengan unsur Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHAP, kesesuaian yang dimaksud adalah adanya keadaan baru (novum) yang diajukan oleh pemohon peninjauan kembali/terpidana Hillary K. Chimezie yang ada didalam putusan Peninjauan Kembali No. 45 PK/Pid.Sus/2009.

Dalam putusan Peninjauan Kembali No. 45 PK/Pid.Sus/2009 adanya keadaan baru atau novum sebagai alasan permohonan peninjauan kembali/terdakwa yaitu:

1) Adanya surat keterangan berkelakuan baik dari Kepolisian Nigeria No. Ref. CY: 24101XICCR/V, 12/893

tanggal 13 Des 2006 yang menerangkan bahwa berdasarkan keterangan Kepolisian Nigeria tidak terdapat catatan mengenai penghukuman di Negeria atas nama CHIMEZIE HILLARY Pemegang paspor Nomor A3190176A yang diterbitkan di BAUCHI pada tanggal 08/11/06 surat keterangan tersebut diterbitkan dalam rangka melakukan perjalanan ke Indonesia/Cina (bukti P.PK-1);

Berdasarkan konteks diatas berkaitan dengan keadaan baru bukti P.PK 1, yaitu: Surat keterangan berkelakuan baik dari Kepolisian Nigeria; Pemohon Peninjauan Kembali adalah seorang pengusaha yang legal dan sah masuk di Indonesia; Pemohon Peninjauan Kembali ditangkap bersama dengan teman-temannya Lina (bukan Marlina), Martin, Mr. Charles Pastor Nikolas, tetapi teman-temannya dibebaskan; Penangkapan Pemohon Peninjauan Kembali didasari pada transkrip hubungan telepon tanpa menyebutkan data-data no. Hp dan tanpa ada bukti percakapan; Michael Titus Igweh mengungkakan fakta dengan mencabut keterangan di BAP dan diberikan tekanan yaitu berupa intimidasi dan siksaan dengan cara dipukuli dengan martil; Saksi yang lainnya memberikan keterangan yang tidak didasarkan dengan fakta hukum yang sebenarnya. Pengacara pemohon peninjauan kembali juga ditangkap dan ditahan karena dituduh sebagai kasir gembong narkoba; Akibat ketidakcermatan polisi dalam menangkap pemohon peninjauan kembali, maka pemohon peninjauan kembali dilepaskan dari dakwaan; Hillary K. Chimezie ditangkap pada tanggal 29 Agustus 2002 dengan dakwaan No. PDM. 216/12/2002 tanggal 20 Desember dengan perkara pidana Reg No. 1084/PID.B/2002/PN. Tng; Putusan Sela tanggal 4 Februari 2003 melepaskan Hillary K. Chimezie dari dakwaan karena identitas saksi palsu (Izucukwu Okoloaja bukan orang sebenarnya); Hillary K. Chimezie diajukan kembali kepastian oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum, yang membedakan nama saksi (alias identitas yang berbeda); Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak didukung oleh fakta-fakta yang kuat, maka surat dakwaan batal demi hukum; BAP Hillary K. Chimezie adalah cacat hukum karena fakta yang diuraikan dalam hasil penyidikan bukan fakta yang sebenarnya melainkan rekayasa penyidik; Michael Titus Igweh mencabut keterangan dipersidangan, karena Hillary tidak pernah melakukan serah terima heroin kepada Izuchukwu Okoloaja maupun Michael Titus Igweh.

2) Keterangan tentang keberadaan Kholisan Nkomo di Zimbabwe dan masih hidup serta mengakui punya masalah hukum dengan kepolisian RI (bukti P.PK-2); Berdasarkan konteks diatas berkaitan dengan keadaan baru bukti P.PK 2, yaitu : Keberadaan dan identitas Kholisan Nkomo sebagai warga negara Nigeria dan masih hidup dan sekarang ada di negaranya; bahwa Kholisan Nkomo bukanlah Izuchukwu Okoloaja; Kholisan Nkomo yang palsu meninggal dunia didalam tahanan polisi sebelum memberikan keterangan dipersidangan; Yang dimaksud dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Kholisan Nkomo yang asli yang kenal dengan Hillary K. Chimezie; Yang dipersidangan bukan Kholisan Nkomo melainkan Izuchukwu Okoloaja, sehingga dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah salah; Izuchukwu Okoloaja dan Kholisan Nkomo adalah orang yang berbeda; Hillary K. Chimezie adalah korban kezholiman dari aparat kepolisian

yang tidak profesional dan suka memaksa seperti merekayasa BAP serta tekanan dan intimidasi; Ketidaktercermatan penyidik dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang menyebutkan Kholisan Nkomo dan Izuchukwu Okoloaja adalah orang yang sama; Putusan sela dalam perkara yang berbebeda yaitu Reg No. 1083/PID.B/2002/PN.Tng dan No. 1084/PID.B/2002/PN.Tng pada tanggal 4 Februari 2002, Izuchukwu Okoloaja bukan Kholisan Nkomo, Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP sehingga dinyatakan batal demi hukum/tidak dapat diterima dan Pasal 143 ayat (3) KUHAP; Bukti print out dan kartu HP Hillary ternyata tidak ada satu bukti yang dapat membuktikan ada hubungan telepon antara Hillary K. Chimezie dengan Izuchukwu Okoloaja sedangkan Kholisan Nkomo menunjukkan hubungan HP dengan No. HP tanpa ada rincian percakapan; Adanya judex yuris yang salah menerapkan hukum yang telah menghukum Hillary dengan dakwaan yang salah, Hillary harus dibebaskan dari segala tuntutan.

3) Akta Lahir yang diterbitkan oleh Komisi Nasional Kendudukan Nigeria No. B.2/ZA/7354467 yang lahir tanggal 18-05-1976 nama lengkap Okoloaja Izuchukwu pasangan suami isteri Peter Okoloaja dan Monica Okoloaja (bukti P.PK 3); Berdasarkan konteks diatas berkaitan dengan keadaan baru bukti P.PK 3, yaitu: Izuchukwu Okoloaja lahir pada tanggal 18 Mei 1976, seorang warga negara Nigeria anak dari pasangan suami istri Peter Okoloaja dan Monica Okoloaja; Izuchukwu Okoloaja dan Kholisan Nkomo adalah orang yang berbeda bukan satu atau alias disebutkan dalam surat dakwaan penuntut umum; Izuchukwu Okoloaja dan Kholisan Nkomo terbukti dua orang yang berbeda sehingga mengakibatkan *error in persona*/salah tangkap; Adanya indikasi politik hukum demi kepentingan hukum yang tidak mendasar.

4) Klipping Koran yang memberikan ketidaktercermatan polisi dalam menangani perkara-perkara yang rumit serta berat sehingga mengakibatkan banyak keteledoran berupa banyaknya terpidana yang telah dihukum ternyata bukan pelaku yang sebenarnya (salah tangkap) dan peristiwa tersebut terjadi bersama dengan tertangkapnya pemohon peninjauan kembali (bukti P.PK 4). Berdasarkan konteks diatas berkaitan dengan keadaan baru bukti P.PK 4, yaitu: Ketidaktercermatan polisi dalam menangani perkara yang rumit sehingga mengakibatkan banyak keteledoran berupa salah tangkap; Oknum polisi berlomba-lomba untuk kekuasaan agar dapat mengungkap jaringan narkoba Internasional; Tertangkapnya oknum polisi yang menggunakan narkoba.

5) Kliping Koran tentang dikabulkannya Peninjauan Kembali kelompok penyelundupan Heroin di Indonesia yaitu sebanyak 8,3 Kg yang terkenal dengan kelompok Melati atau kelompok Bali Nine yaitu Tan Due Than Nguyen dkk (bukti P.PK 5). Berdasarkan konteks diatas berkaitan dengan keadaan baru bukti P.PK 5, yaitu: Dikabulkan Peninjauan Kembali kelompok penyelundupan heroin terbesar di Indonesia sebanyak 8,3 Kg yang terkenal dengan kelompok melati atau kelompok Bali Nine yaitu Tan Due Than Dkk; Melalui pers, polisi memvonis seseorang sebelum disidangkan tanpa melihat azas praduga tak bersalah; Majelis hakim Peninjauan Kembali menemukan

kesalahan dan Khilafan dari Hakim Kasasi yaitu menilai kembali atas berat dan ringannya suatu putusan bawahannya; Karena tersebut bukanlah kewenangannya sehingga hakim Peninjauan Kembali membatalkan putusan Kasasi tidak boleh terjadi diskriminasi, apalagi Hillary K. Chimezie tidak bersalah; Hakim Peninjauan Kembali menemukan kesalahan dalam proses upaya hukum, sedangkan perkara Hillary K. Chimezie telah dihapus dalam suatu putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena putusan sela Pengadilan Negeri Tangerang; Yudex juris telah bersalah menerapkan hukum dalam pertimbangan kesaksian pada BAP nya dibacakan didepan persidangan.

Pasal 263 ayat (2) huruf b KUHAP menyatakan bahwa “apabila dalam berbagai putusan pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain”. Putusan Peninjauan Kembali No. 45 PK/Pid.Sus/2009 sudah sesuai dengan unsur Pasal 263 ayat (2) huruf b KUHAP, kesesuaian yang dimaksud adalah adanya suatu putusan yang bertentangan antara putusan yang satu dengan putusan yang lain. Putusan yang saling bertentangan antara putusan Pengadilan Negeri, Putusan Pengadilan Tinggi, dan Putusan Kasasi. Putusan Pengadilan Negeri yang telah membuktikan bahwa terpidana Hillary K. Chimezie terbukti bersalah. Dan putusan Pengadilan Tinggi juga telah membuktikan bahwa terpidana Hillary K. Chimezie terbukti bersalah juga.

Pasal 263 ayat (2) huruf c KUHAP menyatakan bahwa “apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata”. Putusan Peninjauan Kembali No. 45 PK/Pid.Sus/2009 sudah sesuai dengan unsur Pasal 263 ayat (2) huruf b KUHAP, kesesuaian yang dimaksud adalah kekhilafan dan kekeliruan yang nyata.

Dalam Putusan Peninjauan Kembali No. 45 PK/Pid.Sus/2009 adanya kekhilafan hakim dan kekeliruan hakim yang nyata yaitu sebagai berikut:

a) Perkara yang hakim diadili ini tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang yaitu tidak melaksanakan hukum pembuktian berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP; Berdasarkan fakta hukum dipersidangan, ternyata pemohon Peninjauan Kembali/terpidana Hillary K. Chimezie tidak pernah terbukti memiliki heroin tersebut; Tidak ada satupun saksi yang dapat diambil keterangan untuk menghukum Hillary K. Chimezie untuk menghukum Hillary, saksi Izuchukwu Okoloaja, Michael Titus Igweh, Kholisan Nkomo, dan Marlina tidak pernah diperiksa dipersidangan; Berdasarkan uraian diatas telah nyata kekhilafan dan kekeliruan yang nyata hakim dalam memeriksa perkara atas nama terdakwa Hillary K. Chimezie yang menyebabkan pertimbangan hakim yang menjatuhkan hukuman mati melainkan hakim wajib membebaskan terdakwa, oleh karena pertimbangan dan putusan yudex juris tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan.

Pada kasus yang dianalisis alat bukti dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP semua unsurnya harus dipenuhi, yaitu : Keterangan saksi, Keterangan Ahli, Sumpah, Petunjuk, Keterangan terdakwa

Apabila salah satu alat bukti tidak ada dalam surat dakwaan, maka dakwaan tersebut batal demi hukum dan tidak dapat

diterima. Keterangan saksi yang diperiksa oleh penyidik Izuchukwu Okoloaja alias Kholisan Nkomo ternyata Izuchukwu Okoloaja dan Kholisan Nkomo adalah 2 (dua) orang yang berbeda, tetapi penyidik menyebutkan dalam surat dakwaan menjadi alias, sehingga mengakibatkan salah tangkap. Sehingga saksi yang dihadirkan bukan saksi yang sebenarnya melainkan saksi salah tangkap.

b) Kekeliruan dan kekhilafan yang nyata dalam amar putusan pengadilan negeri tersebut jo. Putusan pengadilan tinggi jo. Putusan mahkamah agung RI tersebut yang berbunyi: “Memidana terdakwa Hillary K. Chimezie oleh karena itu dengan pidana mati dan denda Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan”.

Hukuman mati yang dijatuhkan kepada pemohon Peninjauan Kembali sangat bertentangan dengan hak hidup Pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945; Penjatuhkan hukuman mati bertentangan dengan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; Undang-Undang Narkotika No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945; Berdasarkan fakta dipersidangan bahwa pemohon peninjauan kembali tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika, karena tidak ada seorang saksipun yang dapat diambil keterangannya untuk menghukum Hillary K. Chimezie, karena saksi tersebut bukan saksi yang sebenarnya melainkan saksi salah tangkap oknum polisi;

c) Kekhilafan yang nyata dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri dan Putusan Pengadilan Negeri serta putusan Putusan Mahkamah Agung telah melakukan diskriminasi kepada Pemohon Peninjauan Kembali.

Dalam bukti P.PK 5 kelompok Bali Nine yaitu Tan Due Than Dkk, warga negara Australia yang telah terbukti melakukan tindak pidana narkotika yaitu berupa perdagangan internasional pengedaran narkotika ternyata oleh Mahkamah Agung RI tidak dikenakan hukuman mati, melainkan hidup; Pemohon Peninjauan Kembali merupakan korban kezholiman dan salah tangkap dari aparat kepolisian; Dalam bukti P.PK 2 adanya ketidakcermatan penyidik dan aparat kepolisian yang menyebutkan bahwa Izuchukwu Okoloaja dan Kholisan Nkomo adalah orang yang sama, melainkan 2 (dua) orang tersebut adalah orang yang berbeda; Fakta hukum yang diperkuat dengan adanya bukti P.PK 2 dan P.PK 3 terbukti bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum harus dinyatakan batal demi hukum; Bukti data print out dan kartu HP Pemohon Peninjauan Kembali ternyata tidak ada satu bukti yang membuktikan ada hubungan telepon antara Hillary K. Chimezie dengan Izuchukwu Okoloaja; Keterangan saksi Michael Titus Igweh didepan persidangan telah dicabut keterangannya dalam BAP penyidikan; Yudex juris telah salah menerapkan hukum yang telah menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dengan dakwaan yang salah; Berdasarkan uraian diatas, hukum tidak pandang bulu dan tidak ada diskriminasi, oleh karena itu pertimbangan dan putusan yudex juris tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan.

d) Kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dalam ketidakcermatan hukum.

Berdasarkan fakta yang ada dan didukung dengan bukti-bukti P.PK 1, P.PK 2, P.PK 3, P.PK 4, dan P.PK 5 terbukti bahwa Pemohon Peninjauan Kembali bukanlah pemilik

heroin tersebut; Berdasarkan fakta yang sesuai dengan P.PK 2 dan P.PK 3 pemohon npemilik heroin tersebut adalah Kholisan Nkomo yang berwarga negara Zimbabwe dan sekarang masih hidup dinegaranya; Putusan Pengadilan harus berdasarkan pada Pancasila dan harus sesuai dengan landasan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004; Hillary K. Chimezie baru pertama kali datang ke Jakarta untuk membeli sol sepatu.

e) Kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dalam hal Yudex juris tidak memperhatikan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004, yang tercantum dalam Pasal 28 ayat (1) yang berbunyi :“Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib mengadili, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”.

Bahwa yudex juris tidak memperhatikan, tidak mengikuti, dan memahami nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat; Hakim harus memilih untuk menerapkan hukuman mati, sehingga yudex juris terbukti telah melakukan kekhilafan hakim dan kekeliruan yang nyata.

Putusan 263 ayat (3) KUHAP menyatakan bahwa “Atas dasar alasan yang sama sebagaimana tersebut pada ayat (2) terhadap suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat dijadikan permintaan peninjauan kembali apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan”. Putusan Peninjauan Kembali No. 45 PK/Pid.Sus/2009 sudah sesuai dengan unsur Pasal 263 ayat (3) KUHAP, kesesuaian yang dimaksud adalah adanya suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang dapat diajukan permintaan peninjauan kembali.

Dasar pengajuan Peninjauan Kembali oleh pemohon peninjauan kembali/terpidana Hillary K. Chimezie sudah sesuai dengan Pasal 263 ayat (2) KUHAP yaitu terdapat keadaan baru (novum), adanya putusan yang bertentangan, adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata. Dalam putusan No. 45 PK/Pid.Sus/2009 Pemohon Peninjauan Kembali/Hillary K. Chimezie mengajukan alasan hanya ada 2 (dua) unsur yang terpenuhi yaitu terdapatnya keadaan baru (novum) dan adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata. Terdapat keadaan baru (novum) yaitu berupa surat keterangan berkelakuan baik dari Kepolisian Nigeria; keberadaan tentang keadaan Kholisan Nkomo di Zimbabwe; akta lahir yang diterbitkan oleh komisi nasional kependudukan Nigeria; kliping koran yang memberitakan ketidakcermatan polisi dalam menangani suatu perkara; kliping koran tentang dikabulkannya Peninjauan Kembali. Serta adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata yaitu berupa perkara yang hakim adili ini tidak di laksanakan menurut ketentuan undang-undang yaitu tidak melaksanakan hukum pembuktian berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP; kekeliruan dan kekhilafan yang nyata dalam amar putusan Pengadilan Negeri jo. Pengadilan Tinggi jo. Putusan Mahkamah Agung; kekhilafan yang nyata dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri dan Putusan Pengadilan Tinggi serta Putusan Mahkamah Agung telah melakukan diskriminasi kepada Pemohon Peninjauan Kembali; kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dalam

ketidackermatan hukum; kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dalam hal yudex yuris tidak memperhatikan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970, yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 yang tercantum dalam Pasal 28 ayat (1).

Dalam putusan No. 45 PK/Pid.Sus/2009 dilihat dari alasan-alasan dasar mengajukan permohonan peninjauan kembali dengan adanya keadaan baru (novum) serta adanya kekhilafan hakim dan kekeliruan yang nyata sudah sesuai dengan Pasal 263 ayat (3) KUHAP. Terkait dengan keadaan baru (novum) yang harus ada dalam alasan-alasan dasar mengajukan permohonan Peninjauan Kembali terhadap terpidana Hillary K. Chimezie dalam Putusan MA No. 45 PK/Pid.Sus/2009 pada dasarnya dalam bukti P.PK 1 ditemukan didalam BAP Hillary K. Chimezie terdapat cacat hukum, karena fakta yang diuraikan didalam penyidikan bukan fakta yang sebenarnya melainkan fakta rekayasa. Dalam bukti P.PK 2 surat dakwaan jaksa penuntut umum adalah salah, karena Izuchukwu Okoloaja dan Kholisan Nkomo adalah orang yang berbeda, hal ini dikarenakan ketidackermatan penyidik dalam menyebutkan Kholisan Nkomo dan Izuchukwu Okoloaja adalah orang yang sama. Dalam bukti P.PK 3 bahwa Izuchukwu Okoloaja dan Kholisan Nkomo terbukti dua orang yang berbeda sehingga mengakibatkan *error in persona*/salah tangkap. Dalam bukti P.PK 4 ketidackermatan polisi dalam menangani kasus sehingga terjadi salah tangkap. Bukti P.PK 5 tentang ketidakterlibatan Hillary dalam masalah penyalahgunaan narkotika, dan tidak ada saksi yang dapat diambil keterangannya untuk menghukum Hillary K. Chimezie, karena saksi diambil keterangannya bukan saksi yang sebenarnya alias saksi palsu/salah tangkap. Oleh karena itu, dasar pengajuan Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali sudah sesuai dengan Pasal 263 ayat (2) KUHAP.

## 2.2 Kesesuaian antara dasar pertimbangan hakim dalam Peninjauan Kembali mengubah pidana mati menjadi pidana penjara dalam waktu tertentu dengan sistem pemidanaan.

Adapun pertimbangan hakim menjatuhkan pidana sebagai berikut:

a) Pertimbangan yang terkait dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu : Saksi-saksi Marlana, Izuchukwu Okoloaja alias Kholisan Nkomo yang tidak hadir dipersidangan karena sudah meninggal dunia pada taraf penyidikan, keterangan saksi tersebut dalam BAP penyidikan hanya diberikan dibawah sumpah kemudian dibacakan dipersidangan; Saksi Michael Titus Igweh menerangkan tidak mengakui BAP penyidikan karena isinya tidak sesuai dengan keinginan saksi dan saksi sudah berusaha membantah tetapi penyidikan menulis lain, dan saksi menunjukan bekas-bekas luka yang dialami namun demikian berdasarkan keterangan saksi Putu Sinariyati penyidik Polda Metro Jaya yang memeriksa saksi Michael Titus Igweh menerangkan tidak pernah menekan atau mengancam saksi di penyidikan oleh karena itu alasan pencabutan BAP tidak beralasan hingga Majelis Hakim berpendapat BAP penyidikanlah yang mempunyai kekuatan pembuktian; Keterangan saksi dan terdakwa yang berbeda

dengan BAP penyidikan sebagaimana diatas. dan juga adanya pengingkaran terhadap surat sanski Michael Titus Igweh yang diberikan kepada penerjemahnya saksi Tjep Djuanda, Majelis Hakim sependapat dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 19 Agustus 1987 No. 1043 K/Pid/1985 antara lain disebutkan “pencabutan keterangan pengakuan terdakwa yang tidak beralasan adalah merupakan bukti petunjuk akan kesalahan terdakwa; Berdasarkan keterangan terdakwa tersebut dihubungkan dengan keterangan Putu Sinariyati yang tidak pernah menekan atau mengancam terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat keterangan terdakwa yang benar adalah keterangan terdakwa yang ada dalam BAP penyidikan; Keterangan terdakwa yang benar dalam BAP penyidikan merupakan keterangan dalam BAP penyidikan merupakan keterangan terdakwa di luar sidang; Mengenai bukti petunjuk selain Majelis Hakim telah mendapatkan bukti petunjuk akan kesalahan terdakwa sebagaimana didasarkan pada Putusan Mahkamah Agung No. 1043 K/Pid/1985 diatas juga akan mencari bukti petunjuk lain dalam perkara berkaitan dengan pekerjaan terdakwa. Majelis berpendapat sanksi-sanksi tersebut dapat membuktikan tentang pekerjaan, tetapi tidak ada kaitannya dengan perkara yang didakwakan kepada terdakwa, oleh karena itu dikesampingkan; Bukti surat berupa data print out hubungan telepon antara terdakwa dengan saksi Izuchukwu Okoloaja alias Kholisan Nkomo sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara Majelis Hakim tidak sependapat dengan penasihat hukum terdakwa yang berpendapat data print out tidak dapat digunakan sebagai bukti karena tidak didukung bukti lainnya berupa HP atau kartu HP terdakwa karena data print out telepon selular terdakwa Hillary K. Chimezie tersebut merupakan bukti otentik adanya hubungan telepon antara terdakwa dengan saksi-saksi. Data print out tersebut dapat dipakai sebagai bukti petunjuk ada hubungan telepon antara terdakwa Hillary K. Chimezie dengan saksi Izuchukwu Okoloaja alias Kholisan Nkomo dan sekaligus mematahkan keterangan terdakwa Hillary K. Chimezie yang mengatakan sebelum terdakwa ditangkap tidak mengenal saksi Izuchukwu Okoloaja alias Kholisan Nkomo maupun saksi Michael Titus Igweh; Berdasarkan alat bukti saksi-saksi, surat keterangan terdakwa dan petunjuk (keterangan terdakwa di luar sidang sebagaimana dalam BAP penyidikan yang kesemuannya bersesuaian satu sama lain sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa alat bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam mempertimbangkan dakwaan yang ditujukan kepada terdakwa Hillary K. Chimezie.dst”.

b) Pertimbangan yang terkait dengan pembuktian unsur-unsur pasal yang didakwakan. Pada Putusan MA No. 45 PK/Pid.Sus/2009, penuntut umum menyusun dakwaannya dalam bentuk alternatif. Oleh sebab itu, hakim dapat memilih dakwaan mana yang akan dibuktikan, setelah mempertimbangkan segala hal yang terungkap dipersidangan, menurut hakim dalam perkara tersebut dakwaan yang relevan adalah dakwaan kesatu primair Pasal 82 ayat (3) huruf a Undang-Undang RI No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, dengan unsur-unsur:

1. Barang siapa

Barang siapa yang dimaksud adalah orang atau subjek hukum dalam hal ini diri pelaku tindak pidana; Fakta sebenarnya pemohon peninjauan kembali tidak pernah mengetahui dan tidak ada yang membuktikan pada saat penangkapan ataupun penggeledahan di rumah pemohon peninjauan kembali ditemukan barang bukti berupa heroin. dan barang bukti ditemukan di tempat saksi mahkota Marlina dan Izuchukwu Okoloaja yang disamakan sebagai Kholisan Nkomo yang telah meninggal dunia. Izuchukwu Okoloaja dengan Kholisan Nkomo adalah orang yang berbeda, dan bila dihubungkan dengan adanya surat berupa print out telepon selular yang menunjukkan selular yang menunjukkan adanya hubungan telepon dengan Kholisan Nkomo sedangkan yang ditangkap dan diperiksa oleh kepolisian adalah Izuchukwu Okoloaja yang tertangkap membawa heroin. Kesalahan penangkapan yang dilakukan penyidik merupakan suatu kasus salah tangkap. Dengan demikian pemilik sebenarnya heroin tersebut adalah bukan Pemohon Peninjauan Kembali melainkan Izuchukwu Okoloaja. Karena tidak pernah dapat dibuktikan barang tersebut milik pemohon peninjauan kembali karena pemohon peninjauan tidak mengenal Izuchukwu Okoloaja (alm). Dengan demikian unsur "barang siapa" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

2. Tanpa hak dan melawan hukum mengimpor, mengeksport, menawarkan untuk dijual menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menukar Narkotika golongan I (satu).

Yang dimaksud adalah seseorang yang mengimpor, mengeksport, menawarkan untuk dijual menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menukar Narkotika golongan I (satu) haruslah mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan atau memperolehnya/menyalurkannya menurut tata cara yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika; Unsur tanpa hak dan melawan hukum yaitu tidak mempunyai hak bagi diri sendiri dan dilarang oleh undang-undang atau dilarang oleh aturan hukum yang berlaku saat ini sementara melawan hukum yaitu bertentangan dengan etika, moral dan peraturan yang berlaku bagi masyarakat; Kedatangan Pemohon Peninjauan Kembali baru pertama kali datang ke Indonesia untuk membeli bahan baku sol sepatu dan elektronik serta barang-barang rumah tangga di Indonesia. Kedatangannya ke Indonesia sebagai perwakilan perusahaan Frank Bon Company Nig. LTD; Adanya barang bukti baru P.PK 1 s/d P.PK 5 maka unsur tanpa hak dan melawan hukum pada perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali tidak terpenuhi oleh karenanya pertimbangan dari putusan yudex yuris sudah sepatutnya tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Sehingga unsur tanpa hak dan melawan hukum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

3. Mengimpor, mengeksport, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima menjadi perantara, dalam jual beli atau menukar Narkotika golongan I.

Impor adalah kegiatan memasukan narkotika dari luar negeri ke dalam negeri; Bukti baru yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali P.PK 1, P.PK 2, dan P.PK 3 adalah suatu alat bukti baru yang membuktikan bahwa Pemohon

Peninjauan Kembali benar-benar tidak melakukan suatu kesengajaan (opzet); Unsur mengimpor, menerima narkotika golongan I jenis heroin tidak pernah terbukti karena tidak ada satu buktipun yang membuktikan barang tersebut, sehingga unsur tersebut tidak dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum; Berdasarkan fakta hukum dan bukti baru diatas, pemohon peninjauan kembali tidak pernah mengimpor, menerima narkotika golongan I jenis heroin melainkan yaitu Kholisan Nkomo yang saat ini berada di negaranya dan masih dalam keadaan sehat walafiat; Unsur melawan hukum Mengimpor, mengeksport, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima menjadi perantara, dalam jual beli atau menukar Narkotika golongan I tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dakwaan terhadap Pemohon Peninjauan Kembali.

## PENUTUP

### 3.1 Kesimpulan

1. Dasar pengajuan Peninjauan Kembali oleh pemohon peninjauan kembali/terpidana Hillary K. Chimezie sudah sesuai dengan Pasal 263 ayat (2) KUHAP yaitu : a) terdapat keadaan baru (novum) berupa surat keterangan berkelakuan baik dari Kepolisian Nigeria; keberadaan tentang keadaan Kholisan Nkomo di Zimbabwe; akta lahir yang diterbitkan oleh komisi nasional kependudukan Nigeria; klipng koran yang memberitakan ketidakcermatan polisi dalam menangani suatu perkara; klipng koran tentang dikabulkannya Peninjauan Kembali. b) adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata berupa perkara yang hakim adili ini tidak di laksanakan menurut ketentuan undang-undang yaitu tidak melaksanakan hukum pembuktian berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP; kekeliruan dan kekhilafan yang nyata dalam amar putusan Pengadilan Negeri jo. Pengadilan Tinggi jo. Putusan Mahkamah Agung; kekhilafan yang nyata dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri dan Putusan Pengadilan Tinggi serta Putusan Mahkamah Agung telah melakukan diskriminasi kepada Pemohon Peninjauan Kembali; kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dalam ketidakcermatan hukum; kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dalam hal yudex yuris tidak memperhatikan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 yang tercantum dalam Pasal 28 ayat (1).

2. Dasar pertimbangan hakim mengubah pidana mati menjadi pidana penjara (12 tahun) dalam putusan Peninjauan Kembali No. 45 PK/Pis.Sus/2009 tentang perkara tindak pidana narkotika dikaitkan dengan sistem pemidanaan, maka putusan hakim yang memberikan sanksi penjara 12 tahun tidak sesuai dengan fakta persidangan karena Berita Acara Pemeriksaan Hillary K. Chimezie cacat hukum karena fakta yang diuraikan oleh penyidik bukan fakta yang sebenarnya, Michael Titus Igweh mencabut keterangannya dipersidangan karena Hillary K. Chimezie tidak pernah melakukan serah terima heroin kepada Izuhukwu Okoloaja maupun Michael Titus Igweh, Izuhukwu Okoloaja dan Kholisan Nkomo adalah orang yang berbeda sehingga mengakibatkan error in persona, Hillary K. Chimezie tidak tertibat dalam masalah penyalahgunaan

narkotika. Dalam Putusan MA No. 45 PK/Pid.Sus/2009 sudah sesuai dengan sistem pemidanaan, seperti diatur dalam Pasal 266 ayat (3) KUHAP yang menyatakan bahwa "Pidana yang dijatuhkan dalam putusan peninjauan kembali tidak boleh melebihi pidana yang telah dijatuhkan dalam putusan semula". Hakim berpedoman pada Pasal 10 KUHP dan Pasal 82 Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dalam menjatuhkan pemidanaan terhadap terpidana Hillary K. Chimezie.

### 3.2 Saran

1. Dasar pengajuan permohonan Peninjauan Kembali dalam Putusan MA No. 45 PK/Pid.Sus/2009 sudah sesuai dengan Pasal 263 KUHAP. Sebagaimana diatur didalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP yang menyatakan dasar alasan-alasan mengajukan permohonan peninjauan kembali.

2. Dasar pertimbangan hakim Peninjauan Kembali mengubah pidana mati menjadi pidana penjara sudah sesuai dengan sistem pemidanaan. Sebagaimana telah diatur dalam dalam Pasal 266 ayat (3) KUHAP yang menyatakan bahwa "Pidana yang dijatuhkan dalam putusan peninjauan kembali tidak boleh melebihi pidana yang telah dijatuhkan dalam putusan semula". Dasar alasan pengajuan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/terpidana Hillary K. Chimzie yang berupa keadaan baru (novum) dan kekhilafan hakim dan kekeliruan. Sebagaimana telah diatur didalam Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa : "hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa sudah tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya". Dasar alasan pengajuan permohonan peninjauan kembali sudah cukup 2 (dua) saja untuk membuktikan bahwa pemohon peninjauan kembali tidak bersalah melakukan tindak pidana narkotika.

### DAFTAR PUSTAKA

#### Buku

1. Abdullah, 2008, *Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan*, Program Pascasarjana Universitas Sunan Giri, Sidoarjo
2. Ali Wisnubroto, 2005, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
3. Andi Hamzah, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
4. -----, 1999, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta.
5. -----, 2005, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi*, Sinar Grafika, Jakarta.
6. Barda Nawawi Arif, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
7. -----, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
8. Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
9. -----, 1991, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

10. Darwan Print, 1998, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktek*, Djambatan, Jakarta.
11. Erdianto Efendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung.
12. Harun M. Husein, 1994, *Surat Dakwaan/Teknik Penyusunan, Fungsi dan Permasalahannya*, Rineka Cipta, Jakarta.
13. I Gede Widhiana Suardi, 2011, *Hukum Pidana Materi Penghapus, Peringan dan Pemberat Pidana*, Bayumedia Publishing, Jember.
14. Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
15. Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
16. -----, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
17. M. Sholehuddin, 2003, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
18. M. Yahya Harahap, 2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan edisi kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 386
19. -----, 2009, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali cetakan Kedua*. Sinar Grafika, Jakarta.
20. -----, 2012, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Sinar Grafika, Jakarta :Cetakan Kedua.
21. Muchsin, 2009, *Ikhtisar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
22. M. Yahya Harahap, 2009, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriks Sidang Pengadilan, Banding, dan Peninjauan Kembali cetakan kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 273.
23. P.A.F. Lamintang, a. 2010, *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*. Sinar Grafika, Jakarta.
24. -----, b. 2010, *Hukum Penitensier Indonesia Edisi Kedua* , Sinar Grafika, Jakarta : Edisi Kedua.
25. -----, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
26. Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
27. Romli Atmasmita, 1997, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
28. Sianturi, 1982, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta.
29. Titik Triwulan Tutik, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

#### B. Peraturan Perundang-undangan

1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);
2. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Peraturan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

3. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67).

#### C. Majalah/Koran

Majalah DPR-RI Parleментарia, 2012, *Mari Bicara Hukuman Mati Edisi 98*, DPR-RI, Jakarta.

#### D. Internet

<http://www.slideshare.net/Nuelimmanuel22/bab-6-pertanggungjawaban-pidana> diakses hari Jumat, tanggal 5 Juli 2013, jam 6.21 WIB  
<http://satriabajahikam.blogspot.com/2013/03/peredaran-dan-penyalahgunaan-narkotika.html> diakses hari minggu, tanggal 7 Juli 2013, jam 9.50 WIB.  
<http://te-effendi-pidana.blogspot.com/2010/10/sumber-hukum-dalam-prinsip-prinsip.html> diakses tanggal 20 Juli 2013, pukul 15.00 WIB.  
<http://rageofangel.wordpress.com/2012/04/20/pengaturan-pidana-penjara-seumur-hidup> di akses tanggal 8 Januari jam 1.30 WIB.

- [1] Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 29
- [2] Ibid. hlm. 35
- [3] Ibid, hlm. 93
- [4] Ibid
- [5] Ibid
- [6] Ibid, hlm. 142
- [7] Ibid, hlm. 171
- [8] Ibid, hlm. 206
- [9] Ibid, hlm. 171

